



**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BESAR**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KABUPATEN ACEH BESAR

NOMOR : 03/HK.03.1-Kpt/1106/KIP-Kab/1/2021

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI
INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2021**

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BESAR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi di Komisi Pemilihan Umum dan tindak lanjut dari rekomendasi atas hasil reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja Komisi Pemilihan Umum oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;

b. bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota memiliki tugas untuk menjabarkan 8 (delapan) area perubahan sebagaimana tercantum dalam Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Besar tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Reformasi Birokrasi 2020-2024;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

10 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 86/OKP/04-SD/05/SJ/I/2021 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Rencana Aksi di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU RI, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat Kabupaten/Kota Tahun 2021;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BESAR TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2021.
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Besar Tahun 2021, yang terdiri dari :
1. Tim Pengarah
 2. Tim Pelaksana;
 3. Tim Manajemen Perubahan dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja;
 4. Tim Penguatan Peraturan Perundang-Undangan dan Penguatan Pengawasan;
 5. Tim Pengiatan Kelembagaan, Penguatan Tata Laksana dan Penataan Manajemen ASN;
 6. Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik;
 7. Tim Quick Wins/PMPRB.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakuk~~an~~kan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Besar melalui Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Besar.

KELIMA.....

KELIMA

- Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Kota Jantho
pada tanggal : 15 Januari 2021

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BESAR,

Dto.

MUHAMMAD HAYAT

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BESAR
Pj. Subbakti Mukum

Eka Fairiansyah

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BESAR TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2021
 NOMOR : 03/HK.03.1-Kpt/1106/KIP-Kab/I/2021
 TANGGAL : 15 Januari 2021

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2021

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
TIM PENGARAH				
1.	MUHAMMAD HAYAT	KETUA	PENGARAH MERANGKAP KETUA	PENGARAH
2.	JUNAIDI	ANGGOTA	PENGARAH MERANGKAP ANGGOTA	PENGARAH
3.	MISWAR	ANGGOTA	PENGARAH MERANGKAP ANGGOTA	PENGARAH
4.	AGUS SAMSIDI	ANGGOTA	PENGARAH MERANGKAP ANGGOTA	PENGARAH
5.	M. NASIR ALI	ANGGOTA	PENGARAH MERANGKAP ANGGOTA	PENGARAH
TIM PELAKSANA				
1.	FAHMI	SEKRETARIS	KETUA	KETUA
2.	EMIL WARDANA	ANALIS PENGELOLA APBN AHLI MUDA	WAKIL KETUA	WAKIL KETUA
3.	DARWIN	KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN DATA	SEKRETARIS	SEKRETARIS
TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
1.	DARWIN	KASUBBAG PROGRAM DAN ANGGARAN	KOORDINATOR MERANGKAP ANGGOTA	MENYUSUN STRATEGI MANAJEMEN PERUBAHAN DAN STRATEGI KOMUNIKASI PADA KIP KABUPATEN ACEH BESAR
2.	T. HARIS SYAFIRA	STAF	ANGGOTA	
3.	SRI ILYANI	STAF	ANGGOTA	

				- MELAKSANAKAN SOIALISASI DAN INTERNALISASI MANAJEMEN PERUBAHAN DALAM RANGKA REFORMASI BIROKRASI
--	--	--	--	--

TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1.	EKA FAJRIANA	PLT. KASUBBAG HUKUM	KOORDINATOR MERANGKAP ANGGOTA	- MENGIDENTIFIKASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG DIKELUARKAN KIP KABUPATEN ACEH BESAR - MELAKUKAN PEMETAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG TIDAK HARMONIS ATAU TIDAK SINKRON DI LINGKUNGAN KIP KABUPATEN ACEH BESAR
2.	AKHYARD NUL	STAF	ANGGOTA	

TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN

1.	EMIL WARDANA	ANALIS PENGELOLA APBN AHLI MUDA	KOORDINATOR MERANGKAP ANGGOTA	- MEMBENTUK UNIT KERJA YANG MENANGANI FUNGSI ORGANISASI, TATA LAKSANA, KEGEGAWAIAN, DAN DIKAT YANG MAMPU MENDUKUNG TERCAPAINYA TUJUAN SASARNA REFORMASI DAN BIROKRASI
2.	ROSLAINI	STAF	ANGGOTA	
3.	SAHARA WULANDARI	STAF	ANGGOTA	
4.	RITA MAHDANI	STAF	ANGGOTA	
5.	INDRA PUTRA	STAF	ANGGOTA	

TIM PENGUATAN TATA LAKSANA

1.	SYAHRUL	KASUBBAG TEKNIS DAN HUPMAS	KOORDINATOR MERANGKAP ANGGOTA	- MENGKOORDINASIKAN PENYIAPAN DOKUMEN SOP-CORE BUSINESS
2.	SAIFUDDIN	STAF	ANGGOTA	- MENGKOORDINASIKAN PEMBANGUNAN ATAU PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT
3.	MUHAMMAD TAUFIQ	STAF	ANGGOTA	
4.	FACHRUL MUNIR	STAF	ANGGOTA	

TIM PENATA SISTEM MANAJEMEN ASN

1.	EMIL WARDANA	ANALIS PENGELOLA APBN AHLI MUDA	KOORDINATOR MERANGKAP ANGGOTA	- MELAKSANAKAN PENERAPAN SISTEM PENILAIAN KERJA
----	--------------	---------------------------------	-------------------------------	---

2.	ROSLAINI	STAF	ANGGOTA	- INDIVIDU - MEMBANGUN SISTEM DAN PROSES PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERBASIS KOMPETENSI DALAM PENGELOLAAN KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PUBLIC
3.	SAHARA WULANDARI	STAF	ANGGOTA	
4.	rita mhdani	STAF	ANGGOTA	
5.	INDRA PUTRA	STAF	ANGGOTA	

TIM PENGUATAN PENGAWASAN

1.	EKA FAJRIANA	Pit. KASUBBAG HUKUM STAF	KOORDINATOR	- MELAKSANAKAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) PADA KIP KABUPATEN ACEH BESAR - MENINGKATKAN PERAN APPARAT PENGAWASAN INTERN (APIP) SEBAGAI QUALITY ASSURANCE DAN CONSULTING
2.	AKHYARD NUL		ANGGOTA	

TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA

1.	DARWIN	KASUBBAG PROGRAM DAN ANGGARAN	KOORDINATOR MERANGKAP ANGGOTA	- MEMBANGUN SISTEM YANG MAMPU MENDORONG TERCAPAINYA KINERJA ORGANISASI YANG TERUKUR - MENYUSUN INDIKATOR KINERJA (IKU) KIP KABUPATEN ACEH BESAR
2.	T. HARIS SYAFIRA	STAF	ANGGOTA	
3.	SRI ILYANI	STAF	ANGGOTA	

TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

1.	SYAHRUL	KASUBBAG TEKNIS DAN HUPMAS STAF	KOORDINATOR MERANGKAP ANGGOTA	- MENERAPKAN STANDAR PELAYANAN DALAM PELAYANAN PUBLIC - MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
2.	SAIFUDDIN		ANGGOTA	
3.	MUHAMMAD TAUFIQ	STAF	ANGGOTA	
4.	FACHRUL MUNIR	STAF	ANGGOTA	

TIM AGEN PERUBAHAN

1.	FAHMI	SEKRETARIS	KETUA	- MEMBUAT RENCANA AKSI DARI PROGRAM- PROGRAM REFORMASI YANG
2.	DARWIN	KASUBBAG PROGRAM DAN ANGGARAN	ANGGOTA	

3.	SYAHRUL	KASUBBAG TEKNIS DAN HUPMAS	ANGGOTA	SUDAH AKAN DIJALANKAN - MERENCANAKAN, MELAKUKAN, DAN MENGEVALUASI KEGIATAN DISETIAP PROGRAM REFORMASI BIROKRASI SKERETARIAT, SERTA MELAPORKAN KEPADA TIM PMEGARAH SETIAP BULAN BERSAMA TIM REFORMASI BIROKRASI, DAN - MELAKUKAN KAMPAÑE DAN MENGAJAK SETIAP PEGAWAI UNTUK MELAKUKAN PERUBAHAN MENTAL DAN PERILAKU YANG SEJALAN DENGAN REFORMASI BIROKRASI SECARA AKTIF
4.	EMIL WARDANA	ANALIS PENGELOLA APBN AHLI MUDA	ANGGOTA	
5.	EKA FAJRIANA	Plt. KASUBBAG HUKUM	ANGGOTA	

Ditetapkan di Kota Jantho
 pada tanggal : 15 Januari 2021
 KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
 KABUPATEN ACEH BESAR,
 Dto.
 MUHAMMAD HAYAT

Salinan sesuai aslinya
 SEKRETARIAT
 KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
 KABUPATEN ACEH BESAR
 Plt. Subbagian Hukum

 Eka Fajriana